BAB III

TEHNIK KEHALALAN SUATU PRODUK OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL

A. SEJARAH RINGKAS BERDIRINYA LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Sertifikasi Halal

Lembaga Pengujian Pemantauan dan Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika yang dikenal dengan sebutan LP. POM-MUI. itu merupakan suatu lembaga sertifikasi yang berdiri secara independen. Sifat independen ini memberi makna jauh agar terhindar dari berbagai kepentingan yang merugikan dan mengaburkan tujuan yang dicapai, serta status lembaga ini merupakan lembaga non profit yaitu lembaga yang tidak ditargetkan mencapai keuntungan semata materi tertentu, juga lembaga ini mempunyai hubungan aspiratif dengan MUI. yang dicetuskan tanggal 20 Mei 1995 di Malang.

Lembaga sertifikasi halal ini didirikan karena makin banyaknya konsumen yang ragu dalam mengkonsumsi makanan, khususnya konsumen muslim. Agar terhindar dari keharaman dan kesubhatan seperti isu lemak babi pada tahun 1988, disini peran LP. POM. adalah menjernihkan dan MUI yang memberikan fatwa dan nasehat masalah agama serta pada pemerintah dan masyarakat umat Islam pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya yang hal ini semua merupakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Di bawah ini merupakan susunan dewan pengurus Lembaga Sertifikasi Halal, yaitu :

Komisi Hukum dan Fatwa MUI Jawa Timur

Ketua : Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi

Sekretaris : H. Hasun, BA.

Anggota : Prof. K. H. Abdul Halim, SH.

Drs. H. Sudjari Dahlan

K. H. Muammal Hamidy

Drs. H. Qowaid

Drs. K. H. Yusuf Muhammad

Hj. Hindun Misbach

Hj. Siti Aminah Munawar Thohir

Dewan Pengurus Lembaga Sertifikasi Halal

Ketua Dewan Direktur : Dr. Ir. Tri Susanto,MApp.Sc.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan : Ir. Ainur Rahib

Direktur Administrasi dan Keuangan : Ir. Hefi Rusnita Dewi

Direktur Tehnis : Ir. Adam Wiryawan, M. S.

Direktur Komunikasi dan Advokasi : M. Zaidun, SH.

Sekretaris Umum : Drs. Sugianto, M. S.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris Eksekutif : Ir. Mulyo Hadisiswanto

Koordinator Pendidikan
dan Pelatihan : Ir. Imam Santoso

Koordinator Penelitian
dan Pengembangan : Ir. Moch. Su'i

Koordinator Analisis
Produk Pangan : Drs. R. Hari Utomo, M. P. S.

Koordinator Obat dan
Kosmetika : Drs. Harjana, M. Sc. Apt.

Koordinator Hubungan
Masyarakat : Ir. Rudi Yunianto

Koordinator Advokasi : Eko Nuryanto, SH.

Staff Ahli Analisis
Produk Pangan :
- Dr. Ir. Simon B.Wijanarko, M. App. Sc.
- Ir. Sudarminto Setyo
- Yuwono, M. Sc.
- Dra. Anna Rosdiana, M. Sc.
- Ir. Jono Kusnadi
- Ir. Imam Suryo M. S.

Staff Ahli Analisis
Obat dan Kosmetika :
- Prof. Rd. Noor Cholis Zain
- Dr. Amirudin Prawita, Apt.
- Drs. A.Latief Burhan, MSc.
- Drs. Yusuf Syah, M. S.
- Dra. Afaf Baktir, M. S.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Staff Diklat : - Ir. Istanti Surviana
- Dyah Sri Winarsih

Staff Litbang : - Ir. Achmad Suhadak
- Setyorini Mawarwati

2. Tujuan Didirikannya Lembaga Sertifikasi Halal

Dalam melakukan aktifitas kesehariannya lembaga serifikasi halal ini mempunyai tujuan yang antara lain :

a. Membantu MUI dalam memberikan arahan, kebijakan, rumusan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan secara tehnis terhadap kehalalan suatu produk.
b. Menciptakan keseimbangan yang lebih harmonis antara produsen dan konsumen Muslim.
c. Memperkokoh dan meningkatkan citra fatwa dan kwalitas fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika.

3. Sasaran Berdirinya Lembaga Sertifikasi Halal

Diantara sasaran berdirinya lembaga ini yaitu pada perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang industri obat-obatan, kosmetika, hotel, rumah makan/restoran, rumah potong ayam dan hewan. Adapun sasaran yang lain, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Meningkatkan kesadaran produsen untuk memberikan pelayanan terhadap kehalalan produk yang dihasilkan.

b. Mempertinggi kesadaran konsumen muslim dalam melakukan konsumsi terhadap suatu produk yang dihalalkan oleh Syari'at Islam.

c. Memperbanyak jumlah produk yang bersertifikat di pasaran.

d. Mengupayakan perlindungan hukum oleh pemerintah dalam rangka perwujudan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa kepda konsumen Muslim.

B. PROSES TIMBULNYA SERTIFIKASI KEHALALAN SUATU PRODUK

Sesuai SK. Dirjen POM. Depkes No. HK. 00, 06, 302, 345 yang diperkuat dengan SK. Menkes No. 924/ Menkes/SK/VIII/1996 yang merupakan penyempurnaan dari Kep. Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Lebel Halal pada kemasan makanan tercantum pada :

Pasal 8 berbunyi : Produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman lebel halal wajib siap diperiksa oleh Petugas Tim Gabungan MUI. dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 10 ayat (1) : Hasil pemeriksaan sebagaimana disebut dalam pasal 8 dan hasil laboratorium dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli MUI.

ayat (2) : Hasil evaluasi seperti yang dimaksud ayat (1) disampaikan komisi fatwa MUI.

ayat (3) : Fatwa MUI sebagaimana ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

Pasal 11 : Persetujuan pencantuman tulisan "halal" diberikan berdasar fatwa dari komisi MUI. (Majelis Ulama' Indonesia).

Pasal 12 ayat (1) : Berdasar fatwa dari MUI, Direktur Jenderal memberikan :

a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat halal.
b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat halal.

ayat (2) : Penolakan seperti pada ayat (1) b. diberikan secara tertulis pada pemohon disertai alasan penolakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 17 : Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan "halal" sebelum ditetapkan keputusan ini harus menyesuaikan diri selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

YAYASAN LEMBAGA SERTIFKASI HALAL INDONESIA
(ORGANIZATION FOR HALAL CERTIFICATION OF INDONESIA)

L S H

JL. CIMANDIRI 16 Telp. (0341) 492598 Fax 47036 MALANG 65122
JL. DUKUH KUPANG 224 Telp. dan Fax (031) 572 514 SURABAYA 60255

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL

1. Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh LSH :
   1.1. Formulir Permintaan (Form A1)
   1.2. Formulir Pernyataan Bahan (Form A2)
   1.3. Formulir Peryataan Sertifikasi (Form A3)

2. Menyerahkan Spesifikasi Teknis dari Bahan Baku, Bahan Tambahan dan Bahan Penolong yang digunakan serta alamat Distributor, Suplier atau Importirnya.

3. Menyerahkan Diagram Alur Proses Produksi

4. Menyerahkan fotokopi Sertifikat Bahan Tambahan. Bahan Penolong dan Asal Bahan tersebut serta Alamat Importir, Distributor atau Supliernya.

5. Membayar biaya pendaftaran, pemeriksaan, uji lab, dan sertifikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4212
42

YAYASAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL INDONESIA
(ORGANIZATION FOR HALAL CERTIFICATION OF INDONESIA)

L S H

JL. CIMANDIRI 16 Telp. (0341) 492598 Fax 47036 MALANG 65122
JL. DUKUH KUPANG 122-124 Telp. dan Fax (031) 572 514 SURABAYA 65255

Form : A1

FORMULIR PENDAFTARAN

Nomor :

I. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : .....
Alamat Perusahaan : .....
Alamat Pabrik : .....
Nomor Telp. : .....
Nomor Fax : .....
Surat Ijin Usaha Perusahaan : .....
Status Perusahaan : PMA/PT/CV/PD/BUMN/KOPERASI/KHUSUS
Penanggung Jawab : .....
Klasifikasi Produk : Pangan/Obat/Kosmetika
Jenis Usaha : Industri/RPA/RPH/Hotel/Restoran

II. Lokasi Pemasaran : Kabupaten/Propinsi/Nasional/Ekspor

Bersama ini kami lampirkan deskripsi perusahaan, diagram alur proses produksi, dan persyaratan lainnya.

Pimpinan Perusahaan

(Nama, Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

Catatan : Biaya Pendaftaran sebesar Rp 75.000. Setelah diisi dikembalikan ke alamat di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Form : A2

SURAT PERNYATAAN BAHAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa bahan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong) yang digunakan seperti terlampir dari surat pernyataan ini "BENAR-BENAR YANG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN KAMI".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila kemudian diketahui menggunakan bahan "SELAIN" seperti yang terlampir dari surat pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dengan segala akibat hukumnya.

Malang,

Penanggungjawab,

(Nama, Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Form : A3

SURAT PERNYATAAN SERTIFIKASI

Kami, selaku penanggungjawab perusahaan menyatakan bersedia untuk mematuhi ketentuan sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSH sebagaimana tersebut berikut ini :

1. Kami bersedia memenuhi syarat-syarat pendaftaran seperti yang telah ditetapkan oleh LSH.
2. Kami bersedia memberikan keterangan seluas-luasnya selama proses Assesment yang akan dilakukan dengan jaminan "**Kerahasiaan Standar Produksi dan Formula**" sepenuhnya menjadi tanggungjawab LSH dengan segala akibat hukumnya.
3. Kami bersedia diambil contoh bahan baku, bahan tambahan dan bahan lainnya serta contoh produk untuk dianalisis oleh LSH.
4. Kami bersedia diperiksa kembali oleh LSH, walau tanpa pemberitahuan dengan tempo 3 kali dalam setahun. Jika perusahaan melakukan perubahan (penambahan atau pengurangan) terhadap bahan baku atau bahan lainnya serta proses produksi "harus" memberitahukan kepada LSH.
5. Hasil Sertifikasi sepenuhnya merupakan keputusan yang sah dan akan diberikan kepada perusahaan dalam bentuk dokumen.
6. Hasil pemantauan setelah keluarnya sertifikat akan diberitahukan oleh LSH dan perusahaan mempunyai "Hak" untuk menyatakan komplain dan keberatan atas hasil pemantauan tersebut. Batas waktu komplain yang diberikan oleh LSH selama 10 hari. Setelah itu akan dilakukan uji ulang dengan melibatkan pihak terkait yang terjamin otoritasnya.
7. Sertifikat Halal yang dikeluarkan berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dengan pengecualian jika terdapat temuan hasil pemantauan yang tidak dapat ditoleransi maka SERTIFIKAT HALAL tersebut akan dinyatakan tidak berlaku dan akan disiarkan melalui "Media Massa".
8. Sebulan sebelum masa berlakunya SERTIFIKAT HALAL habis perusahaan wajib melakukan registrasi kembali.
9. SERTIFIKAT HALAL yang telah habis masa berlakunya harus diserahkan kembali kepada LSH.
10. Bila kemudian terjadi perubahan isi "Pernyataan Sertifikasi" ini maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam adendum yang isinya merupakan bagian dari seluruh form ini serta dibuat rangkap dua.

Malang,

Materai
Rp 2000,-

_____

(TandaTangan dan Cap Perusahaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Matrikulasi Biaya Sertifikasi

Perincian Biaya Sertifikasi Rata-rata #

Perincian	Frekuensi	Biaya Satuan	Jumlah
1. Pendaftaran	1	Rp 75.000,-	Rp 75.000,-
2. Administrasi	1	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-
3. Transportasi Akomodasi	3*	Rp 100.000,-	Rp 300.000,-
4. Dokumentasi	1	Rp 100.000.-	Rp 100.000,-
5. Assesor	3*	Rp 150.000,-	Rp 450.000,-
6. Team Ahli	2*	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
7. Uji dan Analisis Lab.	1**	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-
8. Sidang Komisi Fatwa	1	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
9. Publikasi	1	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-
10. Monitoring	6	Rp 200.000,-	Rp 1.200.000,-
		Jumlah	Rp 3.825.000,-

Keterangan :

= Pertimbangan besarnya Biaya Sertifikasi Halal didasarkan atas :

A. Skala Usaha :

A.1. Usaha Besar
A.2. Usaha Menengah
A.3. Usaha Kecil

B. Kerumitan Pemeriksaan

B.1. Tinggi
B.2. Rendah

C. Teknologi Modern

C.1. Teknologi Modern
C.2. Teknologi Sederhana

* = Jumlah Orang Minimal
** = Jumlah Sampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MAJELIS ULAMA INDONESIA – JAWA TIMUR
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT - OBATAN
DAN KOSMETIKA (LPPOM - MUI)
Alamat:Jalan Cimandiri 16 Telp. (0341) 492598 Fax 474036 Malang 65122

Rancangan Arah dan Kebijaksanaan Umum Yayasan Lembaga Sertifikasi Halal Indonesia

1. Umum

Aktivitas LSH diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan serta berpegang teguh pada Tujuh Filosofi (Tujuh Sendi Dasar) LSH. Kebijaksanaan yang diambil yaitu melakukan pemberdayaan dan penggalian sumber daya potensial yang ada di dalam dan diluar Yayasan.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Perencanaan dan Pengembangan untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan dan Pengembangan diwujudkan dalam program kerja yang realistis, konsisten dan menyeluruh.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan dan mempertinggi kualitas sumber daya manusia di dalam dan di luar Yayasan dalam bidang nya masing-masing agar dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berkembang. Di samping itu melakukan terobosan dalam mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Halal sehingga menjadi budaya yang tak terpisahkan di dalam perusahaan. Merencanakan, menyusun, dan merumuskan kurikulum diklat.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan diarahkan terutama untuk mencari solusi alternatif penggunaan bahan-bahan yang meragukan atau dilarang menurut Syari'at Islam dan dilakukan secara interdisipliner dengan selalu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Bidang Administrasi dan Keuangan

Administrasi dan Keuangan diarahkan pada penataan sistem administrasi dan keuangan yang teratur dan terdokumentasi dengan baik. Kinerja keuangan yang sehat dan wajar melalui perencanaan, penggunaan, dan pengendalian dengan sistem akuntansi yang transparan.

4. Bidang Teknis

Tersedianya Sistem Operating Prosedur baku untuk analisa merupakan arah yang ingin dicapai melalui inventarisir dan pemilihan bermacam-macam metode analisa standar yang dikembangkan oleh berbagai lembaga.
Laboratorium Halal dengan perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia yang andal dan terpercaya hanya dapat dicapai melalui pembinaan yang konsisten dan berkesinambungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MAJELIS ULAMA INDONESIA – JAWA TIMUR
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT - OBATAN
DAN KOSMETIKA (LPPOM - MUI)
Alamat:Jalan Cimandiri 16 Telp. (0341) 492598 Fax 474036 Malang 65122

5. Bidang Komunikasi dan Advokasi

Bidang komunikasi diarahkan pada penciptaan citra atau image melalui sosialisasi lewat berbagai media baik langsung maupun tidak langsung.

Bidang advokasi diarahkan untuk melakukan pemberdayaan konsumen Muslim agar menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Di samping itu melindungi dan membela produsen yang telah mendapat sertifikat halal dari adanya keraguan atau ketidak percayaan oleh pihak lain selama tidak melakukan perubahan yang tidak diketahui oleh LSH atau tidak melakukan pelanggaran yang tidak disengaja.

6. Bidang Kesekretariatan

Bidang kesekretariatan diarahkan pada terciptanya sistem administrasi (penataan, pengaturan, penyusunan, dan penyimpanan dokumen) yang tertib.

Tujuh Filosofi LSH

1. Amanah
2. Keadilan
3. Profesionalisme
4. Keterbukaan
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Konstitusional
7. Independen

The Seven Philosophies of OHCI

1. The Trusteeship
2. The Justice
3. The Professionalism
4. The Openness
5. The Human Resources Development
6. The Constitutional
7. The Independent

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. PROSES SERTIFIKASI HALAL

1. Permohonan Sertifikasi

Perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi halal harus menempuh beberapa langkah sebagaimana berikut :

a. Mengambil formulir sertifikasi.

b. Mengisi secara lengkap formulir sertifikasi.

c. Menandatangani formulir sertifikasi.

2. Auditing

Setelah formulir pendaftaran diisi, dan dikembalikan pada LP. POM-MUI maka Tim Auditor dan LP. POM-MUI akan mengadakan pemeriksaan pabrik. Untuk itu produsen diminta :

a. Menyertai Tim Auditor dan LP. POM-MUI. melakukan pemeriksaan.

b. Menyerahkan semua dokumen pembelian bahan yang digunakan.

c. Memberikan keterangan yang diperlukan Tim Auditor.

3. Rapat Auditor I

a. Pembahasan hasil auditing oleh LP. POM-MUI.

b. Memeriksa kelengkapan sertifikasi dokumen.

c. Memberikan rekomendasi pada perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Rapat Auditor II**

   a. Evaluasi lanjutan terhadap hasil rapat auditor I yang telah diselenggarakan.

   b. Memberikan laporan pada komisi fatwa Majelis Ulama´ Indonesia.

5. **Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama´ Indonesia**

   a. Membahas laporan LP. POM.

   b. Jika tidak perlu revisi, dinyatakan halal.

6. **Pemberitahuan dan Penyerahan Sertifikasi Halal**

Untuk mendapatkan persetujuan pencantuman label halal pada makanan, persetujuan diajukan kepada Direktur Jenderal POM. dengan menggunakan formulir permohonan, dalam formulir itu dilengkapi dengan surat persetujuan pendaftaran makanan. Apabila bahan berasal dari hewan, maka dilampirkan surat keterangan dari rumah potong hewan yang menjelaskan bahwa, pemotongan hewan dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Setelah itu, semua kelengkapan dokumen masuk kepada Tim Departemen Kesehatan, Majelis Ulama´ Indonesia dan Departemen Agama, kemudian tim gabungan Majelis Ulama´ Indonesia dan Direktur Jenderal POM Departeman Kesehatan melakukan pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meriksaan setempat, bersamaan dengan itu dilakukan uji laboratorium terakriditasi oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika.

Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium dievaluasi Tim Ahli Majelis Ulama´ Indonesia. Setelah melalui proses persidangan di Komisi Fatwa Majelis Ulama´ Indonesia. Selanjutnya ditentukan apakah produk perusahaan layak menerima sertifikasi halal, dengan dasar sertifikat tersebut Direktur Jenderal POM. mengeluarkan izin kepada produsen untuk mencantumkan label halal.

Adapun proses atau prosedur memperoleh sertifikasi halal adalah sebagaimana uraian skema berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SKEMA PROSEDUR MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL

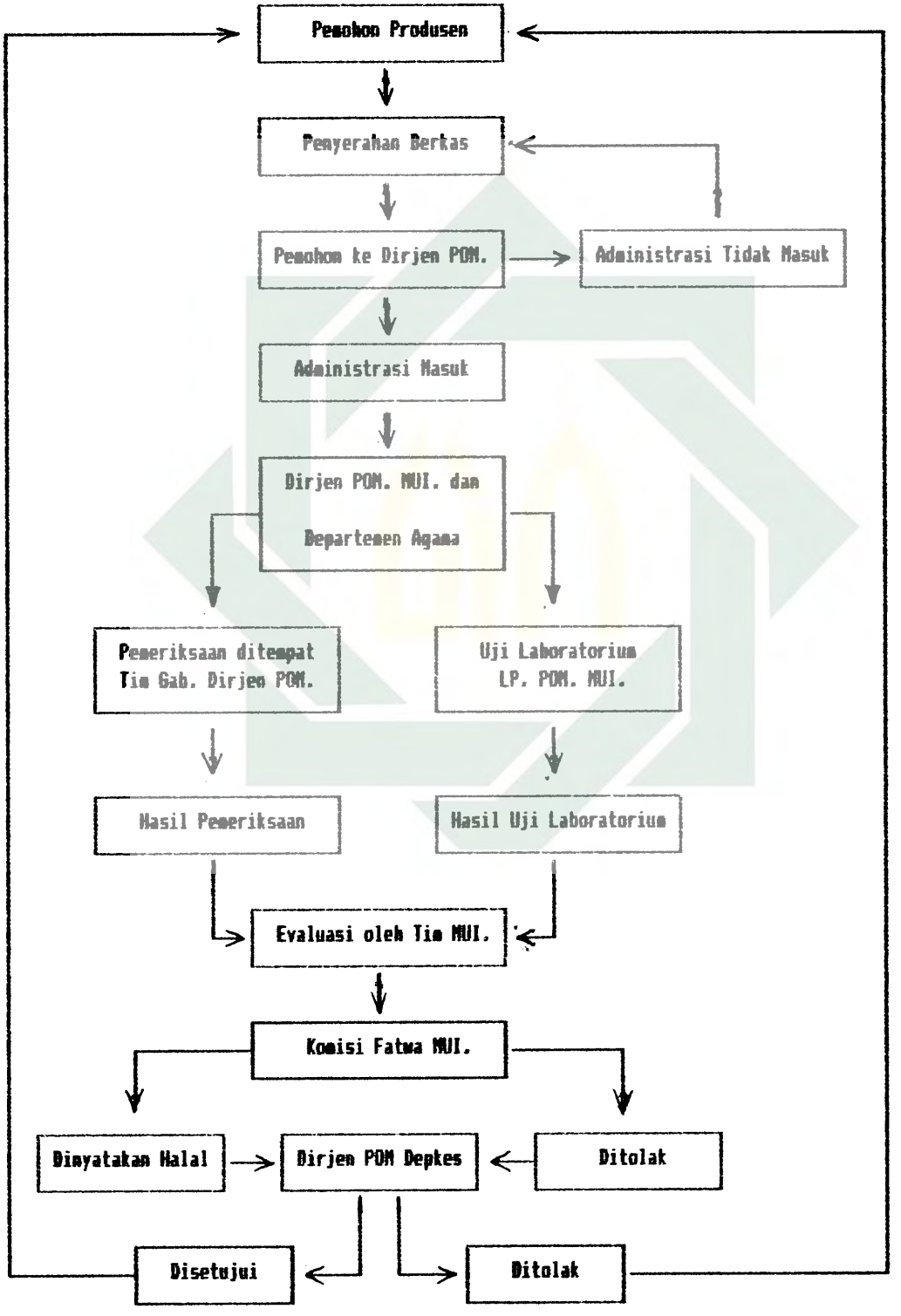

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id